



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 1395 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1393/PP.04.2-BA/1806/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR 1395 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	MUHAMMAD YUSUF	LAKI LAKI	AIR NANINGAN
2	AGUS SRIYANTO	LAKI LAKI	AIR NANINGAN
3	SRI WIDODO	LAKI LAKI	AIR NANINGAN
4	M. NURROHMAN	LAKI LAKIN	AIR NANINGAN
5	SELVIA AGNES	PEREMPUAN	AIR NANINGAN
6	JUNIAN SYAHRONI	LAKI LAKI	BANDAR NEGERI SEMUONG
7	WAHYU KURNIAWAN	LAKI LAKI	BANDAR NEGERI SEMUONG
8	RIZA RIVALDO	LAKI LAKI	BANDAR NEGERI SEMUONG
9	ARIF RAHMAN	LAKI LAKI	BANDAR NEGERI SEMUONG
10	AHYA MUALLIM	LAKI LAKI	BANDAR NEGERI SEMUONG
11	BUDI IRAWAN	LAKI LAKI	BULOK
12	YOBİ APRIZAL	LAKI LAKI	BULOK
13	NUR YUSUF RAHMATULLAH	LAKI LAKI	BULOK
14	NASRUN ARIEF	LAKI LAKI	BULOK
15	FERDI KURNIA	LAKI LAKI	BULOK
16	AHMAD RIDHO SAJILA	LAKI LAKI	CUKUH BALAK
17	AHMAD NURI	LAKI LAKI	CUKUH BALAK
18	SYAHRON TAMAMI	LAKI LAKI	CUKUH BALAK
19	ARDI RAHMAN SYUKUR	LAKI LAKI	CUKUH BALAK
20	MUZANNI ZAIN	LAKI LAKI	CUKUH BALAK
21	NOVIA RISTANTI	PEREMPUAN	GISTING
22	SALSABIL QURROTA A'YUN AZZAHRA	PEREMPUAN	GISTING

23	HERLIANA	LAKI LAKI	GISTING
24	TEDY WAHID	LAKI LAKI	GISTING
25	HADI SUCIPTO	LAKI LAKI	GISTING
26	JEHAN BAKTI	LAKI LAKI	GUNUNG ALIP
27	JUNAEDI	LAKI LAKI	GUNUNG ALIP
28	RECKY WIJAYA	LAKI LAKI	GUNUNG ALIP
29	MUNAWIR SAZALI	LAKI LAKI	GUNUNG ALIP
30	MUH. RIZKILLAH	LAKI LAKI	GUNUNG ALIP
31	AMRIDI	LAKI LAKI	KELUMBAYAN
32	AMRI	LAKI LAKI	KELUMBAYAN
33	OKI YUNASRI	LAKI LAKI	KELUMBAYAN
34	YUSRIZAL	LAKI LAKI	KELUMBAYAN
35	QOLBIN WEGANDA	LAKI LAKI	KELUMBAYAN
36	MIFTAHUL FIRDAUSY	LAKI LAKI	KELUMBAYAN BARAT
37	LIAUDIN	LAKI LAKI	KELUMBAYAN BARAT
38	EEN RATNA NINGSIH	PEREMPUAN	KELUMBAYAN BARAT
39	KUATNO	LAKI LAKI	KELUMBAYAN BARAT
40	INDRI PURNAWAN	LAKI LAKI	KELUMBAYAN BARAT
41	FAQIH HAYATAN	LAKI LAKI	KOTA AGUNG
42	BAHROZI	LAKI LAKI	KOTA AGUNG
43	GALIH PAMUNGKAS	LAKI LAKI	KOTA AGUNG
44	SOFYAN IRWANDI	LAKI LAKI	KOTA AGUNG
45	HAFID SEPTIO	LAKI LAKI	KOTA AGUNG
46	NANDAR ANGGARA	LAKI LAKI	KOTA AGUNG BARAT
47	EDY ISYANDI	LAKI LAKI	KOTA AGUNG BARAT
48	EDI GUNAWAN SYAHPUTRA	LAKI LAKI	KOTA AGUNG BARAT
49	SUHERMAN, S.PD.	LAKI LAKI	KOTA AGUNG BARAT
50	MUKTI MZ	LAKI LAKI	KOTA AGUNG BARAT
51	ANDRI YUSPENI	LAKI LAKI	KOTA AGUNG TIMUR
52	JUNAIDI BAHRI	LAKI LAKI	KOTA AGUNG TIMUR
53	MEGAYANA	PEREMPUAN	KOTA AGUNG TIMUR

54	IDA FARIDA	PEREMPUAN	KOTA AGUNG TIMUR
55	AFDHALUL ZIKRI, S.KOM	LAKI LAKI	KOTA AGUNG TIMUR
56	NUGRAHA WIJAYA, S.IP	LAKI LAKI	LIMAU
57	SAHRIL SIDIK	LAKI LAKI	LIMAU
58	JOHAN TABRANI	LAKI LAKI	LIMAU
59	HUMAMI	LAKI LAKI	LIMAU
60	MARWAN SALANG	LAKI LAKI	LIMAU
61	TRIAS ANDIKA MS	LAKI LAKI	PEMATANG SAWA
62	AHMAD ASURI	LAKI LAKI	PEMATANG SAWA
63	MARTA DINATA	LAKI LAKI	PEMATANG SAWA
64	ALI KONI	LAKI LAKI	PEMATANG SAWA
65	PUTRI MAULIA SARI	PEREMPUAN	PEMATANG SAWA
66	SULISTINO	LAKI LAKI	PUGUNG
67	ALWI MUN'IM	LAKI LAKI	PUGUNG
68	ACHMAD TAUFIK	LAKI LAKI	PUGUNG
69	RISKA MEIYURIZA	PEREMPUAN	PUGUNG
70	DENY FEBRIANSYAH	LAKI LAKI	PUGUNG
71	HERO OPRA DHARMA	LAKI LAKI	PULAU PANGGUNG
72	ISRAL HADI	LAKI LAKI	PULAU PANGGUNG
73	ZIL KIBRIAH	LAKI LAKI	PULAU PANGGUNG
74	TURYANTO	LAKI LAKI	PULAU PANGGUNG
75	LIDIAWATI	PEREMPUAN	PULAU PANGGUNG
76	ARIF FIRDIAN MS	LAKI LAKI	SEMAKA
77	DAFA IFRIANDA PRATAMA	LAKI LAKI	SEMAKA
78	DYAN REVIANTO	LAKI LAKI	SEMAKA
79	SENDRA ERIK PURLANDO	LAKI LAKI	SEMAKA
80	M NASIR	LAKI LAKI	SEMAKA
81	BUDI ALPAWAN	LAKI LAKI	SUMBEREJO
82	ARISDIANTORO	LAKI LAKI	SUMBEREJO
83	M. SEPTIANTO	LAKI LAKI	SUMBEREJO
84	SUDARMAWAN	LAKI LAKI	SUMBEREJO

85	IKHSAN HIDAYAT	LAKI LAKI	SUMBEREJO
86	IRPAN ZAMZAMI	LAKI LAKI	TALANG PADANG
87	DANIAL	LAKI LAKI	TALANG PADANG
88	MAHBUB	LAKI LAKI	TALANG PADANG
89	DWI RAHMAWATI	PEREMPUAN	TALANG PADANG
90	PAJAR EKO SAPUTRA	LAKI LAKI	TALANG PADANG
91	ASEP CAHYADI	LAKI LAKI	ULU BELU
92	POPI CATUR ANBELASA	LAKI LAKI	ULU BELU
93	FEBRY REDDI YUDHISTA	LAKI LAKI	ULU BELU
94	TOTO SUKOCO	LAKI LAKI	ULU BELU
95	DIKI CHANDRA	LAKI LAKI	ULU BELU
96	M. BENI ISKANDAR	LAKI LAKI	WONOSOBO
97	RION FUTRAWANSYAH	LAKI LAKI	WONOSOBO
98	HEBY PRISTIAWAN M	LAKI LAKI	WONOSOBO
99	LISKA SEPTILIANA	PEREMPUAN	WONOSOBO
100	SUMENTRI	LAKI LAKI	WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah